



PUTUSAN
Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hermina Sulistyorini**, bertempat tinggal di Dsn.Bandulan Rt.001 Rw.001 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri,;
2. **Irianta Budi Hernomo**, bertempat tinggal di Dsn.Bandulan Rt.001 Rw.001 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri sebagai **Penggugat I**;
3. **Josep Sugeng Rahardjo**, bertempat tinggal di Dsn.Bandulan Rt.02 Rw.01 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri sebagai **Penggugat II**;
4. **Amin Supriyanto**, beralamat di Dsn.Bandulan Rt.02 Rw.01 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri ;
5. **Sri Tugasyati**, beralamat di Dsn.Bandulan Rt.02 Rw.01 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri dalam sebagai **Penggugat III**;
6. **Dwi Sutranggono**, beralamat di Jalan Jagalan No.33 Rt.003 Rw.005 Ds.Srengat Kec.Srengat Kab.Blitar;
7. **Wahyu Joko Nugroho**, berkedudukan di Kandang Mejangan Rt.05 Rw.014 Kel.Pucangan Kec.Kartasura Kab.Suharjo Jawa Tengah sebagai **Penggugat IV**;
8. **Siti Wilujeng**, berkedudukan di Alamat Jalan Rinjani Legosari Rt.001 Rw.002 Ds.Plosokidul Kec sebagai **Penggugat V**

Penggugat I sampai dengan Penggugat V tersebut selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Arif Wijanarko, S.H. beralamat di Jalan Dandang Gendis 682 Ds.Gogorante Kec. Ngasem Kabupaten Kediri-Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019;

Lawan:

1. **Erlin Suryani**, bertempat tinggal di RT.1 Rw.1 Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri , sebagai **Tergugat I**;



2. **Hariono Alias Sipon**, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo Rt.5 Rw.1
Desa Sidomulyo Kec.Puncu , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ngarji**, bertempat tinggal di Dusun Tegalrejo Rt.5 Rw.1 Desa
Sidomulyo Kec.Puncu Kab.Kediri , sebagai **Tergugat
III**;
4. **Suwandi**, bertempat tinggal di Dusun KarangNongko Rt.3 Rw.1
Ds.SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab. Kediri ,
sebagai **Tergugat IV**;
5. **Suliswanto**, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo Gg.I Rt.10 Rw.1
Kec.Puncu Kab.Kediri , sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat yang merupakan Ahli waris dari Para pihak yang mendapatkan Hak obyek Proyek Transad yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kabupaten Kediri, yang mana sesuai dengan Surat Keputusan Nomor :Kep-04-3/I/1974 tanggal 16 Januari 1974 terkait dengan Penetapan Area Tanah di Ex Persil Bandulan Kediri sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya *junto* Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 *junto* Surat Bupati Kediri Nomor : 666/10/PEM/1973 tanggal 13 Oktober 1973 tentang Tanah Ex.Persil "Bandulan" Bekas R.V.E Verp.No.52 dan bekas R.V.Everp.No.115 untuk penggunaan akan diperuntukkan Proyek Transad
2. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor :Kep-04-3/I/1974 tanggal 16 Januari 1974 *junto* Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 telah dijelaskan terkait dengan Hak dan kewajiban bagi penerima obyek Tanah Proyek Transad atas Penetapan Area Tanah di Ex.Persil Bandulan Kediri sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya (diubah Kodam V/Brawijaya), telah menjelaskan secara jelas kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris guna menggantikan kedudukan Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapatkan Hak sebagai Penerima obyek *incasu*, adapun uraiannya sebagai berikut :

- Penggugat I selaku Ahli Waris dari Soehendro Njono (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Jalan
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangat
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samikun
- Penggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.16 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Kavling tipe B.29 An.Banadji
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.17 An.Sukardi
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.15 An.Abdul Rokim
- Penggugat III selaku Ahli Waris dari Janda Soerkarmin (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.46 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Jalan
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangat
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.45 An.Mulani
- Penggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung
Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Jalan
- ✓ Selatan : Jalan
- ✓ Timur : Jalan Umum
- ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samilan

- Penggugat V selaku Ahli Waris dari Banadji (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.29 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Kavling tipe B.16 An.S.Wakidjo
- ✓ Selatan : Kavling tipe B.42 An.Markum
- ✓ Timur : Kavling tipe B.30 An.Markum
- ✓ Barat : Kavling tipe B.28 An.Mukid

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan Haknya kembali sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan point 2 (dua) tersebut diatas, namun fakta hukumnya obyek Tanah Garapan *incasu* tersebut telah dikuasai serta dipergunakan oleh Para Tergugat tanpa Hak dan alasan yang Sah secara Hukum, terlebih lagi Para Tergugat secara nyata dan tidak terbantahkan kebenarannya mendapatkan keuntungan atas obyek Tanah Garapan yang menjadi Hak Para Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, dan hal tersebut telah membawa dampak Kerugian bagi Para Penggugat secara materiil, adapun tindakan serta perbuatan Para Tergugat yang merugikan Kepentingan Hukum dan Hak bagi Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I menguasai, menggarap dan mempergunakan serta mendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkait dengan Obyek Tanah Garapan yang menjadi Hak Penggugat I selaku Ahli Waris dari **Soehendro Njono (alm)** yang telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.48 seluas

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri

- Tergugat II menguasai, menggarap dan mempergunakan serta mendapatkan keuntungan Secara Melawan Hukum dan Tanpa Hak terkait dengan Obyek Tanah Garapan yang menjadi Hak Penggugat II selaku Ahli Waris dari **Satro Wakidjo (alm)** yang telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.16 seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri
 - Tergugat III menguasai, menggarap dan mempergunakan serta mendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkait dengan Obyek Tanah Garapan yang menjadi Hak Penggugat III selaku Ahli Waris dari **Janda Soerkarmin (alm)** yang telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.46 seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri
 - Tergugat IV menguasai, menggarap dan mempergunakan serta mendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkait dengan Obyek Garapan yang menjadi Hak Penggugat IV selaku Ahli Waris dari **Hardjo Sumiran (alm)** yang telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.50 seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri
 - Tergugat V menguasai, menggarap dan mempergunakan serta mendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkait dengan Obyek Garapan yang menjadi Hak Penggugat V selaku Ahli Waris dari **Banadji (alm)** yang telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.29 seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri
4. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk mengakui serta menyadari akan fakta hukum yang sebenarnya, namun tidak mendapatkan respon yang baik, yang mana Para Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau Somasi pada tanggal 4 November 2019 melalui Kuasa Hukumnya kepada Para Tergugat, justru terlihat adanya kepentingan secara Melawan Hukum dan Tanpa Hak

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan Obyek Tanah *incasu*, oleh karena itu Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara **Materiil** sebagai berikut :

Kerugian nyata yang diderita Para Penggugat atas penguasaan Tanah *incasu* secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila disewakan obyek Tanah Hak Para penggugat (kisaran harga sewa tiap tahun tanah Garapan seluas 10000M2 / Rp.15.000.000) tersebut kepada Pihak lain untuk maka setiap tahunnya bernilai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka dapat diperhitungkan untuk Kerugian yang seyogyanya dapat dinikmati Para Penggugat sebesar Rp.75.000.000X10 Tahun adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

5. Bahwa Perkara ini perlu diselesaikan secara Hukum dengan segera agar tidak menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat serta mendapatkan Kepastian Hukum serta keadilan yang nyata

6. Bahwa Tanah tersebut merupakan Obyek sengketa guna menghindari agar tidak disalah gunakan kepada Pihak lain, Mohon Kepada Majelis Hakim agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan mengadakan sidang Pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa seluas Kurang lebih 50000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor :Kep-04-3/II/1974 tanggal 16 Januari 1974 *junto* Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975, dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut :

- Penggugat I selaku Ahli Waris dari Soehendro Njono (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Jalan
- ✓ Selatan : Jalan
- ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangat
- ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samikun

- Penggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling tipe B.16 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Jalan
- ✓ Selatan : Kavling tipe B.29 An.Banadji
- ✓ Timur : Kavling tipe B.17 An.Sukardi
- ✓ Barat : Kavling tipe B.15 An.Abdul Rokim

- Penggugat III selaku Ahli Waris dari Janda Soerkarmin (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.46 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Jalan
- ✓ Selatan : Jalan
- ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangat
- ✓ Barat : Kavling tipe B.45 An.Mulani

- Penggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Jalan
- ✓ Selatan : Jalan
- ✓ Timur : Jalan Umum
- ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samilan

- Penggugat V selaku Ahli Waris dari Banadji (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.29 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :

- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Utara : Kavling tipe B.16 An.S.Wakidjo

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selatan : Kavling tipe B.42 An.Markum
- ✓ Timur : Kavling tipe B.30 An.Markum
- ✓ Barat : Kavling tipe B.28 An.Mukid

7. Bahwa untuk menghindari pelaksanaan putusan dalam perkara ini agar tidak berlarut-larut dengan ini Para Penggugat Mohon agar Para Tergugat untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika terlambat melaksanakan Putusan
8. Bahwa Gugatan ini diajukan Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan di dukung bukti-bukti dan fakta-fakta Hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, serta sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 *junto* Pasal 33 ayat 3 *junto* Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
9. Bahwa cukup alasan apabila Para Penggugat Mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat

Maka dengan segala Kerendahan Hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Para pihak serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Kepentingan Hukum Penggugat
3. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Pengganti atau Penerus dari pihak Penerima Proyek Transad lokal Dam VIII/Brawijaya yang sekarang berubah nama menjadi Kodam V/Brawijaya seluas Kurang lebih 50000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor :Kep-04-3/I/1974 tanggal 16 Januari 1974 *junto* Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 adalah Sah secara Hukum dan Berharga
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang mendapatkan Hak darinya untuk menyerahkan, mengosongkan obyek Tanah garapan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan Point 2 dan 6 dalam keadaan baik serta tanpa syarat
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan Pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa seluas Kurang lebih 50000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor :Kep-04-3/I/1974 tanggal 16 Januari 1974 *junto* Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975, dengan rincian

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batas-batas sebagai berikut :

- Penggugat I selaku Ahli Waris dari Soehendro Njono (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Jalan
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangat
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samikun
- Penggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.16 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Kavling tipe B.29 An.Banadji
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.17 An.Sukardi
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.15 An.Abdul Rokim
- Penggugat III selaku Ahli Waris dari Janda Soerkarmin (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.46 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Jalan
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangat
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.45 An.Mulani
- Penggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :



- Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Jalan
 - ✓ Selatan : Jalan
 - ✓ Timur : Jalan Umum
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.49 An.Samitan
- Penggugat V selaku Ahli Waris dari Banadji (alm) telah mendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek Transad Kavling tipe B.29 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :
 - Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)
Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : Kavling tipe B.16 An.S.Wakidjo
 - ✓ Selatan : Kavling tipe B.42 An.Markum
 - ✓ Timur : Kavling tipe B.30 An.Markum
 - ✓ Barat : Kavling tipe B.28 An.Mukid
- 6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat Upaya Hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*)
- 7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara **Materiil** yang harus dibayar seketika itu juga, berupa :
Kerugian nyata yang diderita Para Penggugat atas penguasaan Tanah *incasu* secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila disewakan obyek Tanah Hak Para penggugat (harga sewa tiap tahun tanah Garapan seluas 10000M2 / Rp.15.000.000) tersebut kepada Pihak lain untuk maka setiap tahunnya bernilai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka dapat diperhitungkan untuk Kerugian yang seyogyanya dapat dinikmati Para Penggugat sebesar Rp.75.000.000X10 Tahun adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat III hadir Kuasanya bernama Drs Suhud, SH, M.Hum dan Heriyanto, SH, Advokat berkantor Di Desa Seketi Rt 03 Rw 03, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Desember 2019, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya bernama Suwandi, SH dan CW Suryo Wardhana, SH, MH, Advokat berkantor di Jalan Kertanegara-Kunir Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019 dan untuk Tergugat II yang meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020 dilanjutkan oleh ahli warisnya selanjutnya diwakili kuasanya bernama Suwandi, SH dan CW. Wardhana, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban Tergugat I dan III sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas – tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Gugatan Para Penggugat Error in Subyekto
Bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan mengingat apa yang menjadi objek sengketa awalnya adalah milik Soehendro Nyono dan Soehendro Nyono sudah menjual kepada Suwito dan Suwito menjual ke tergugat I.



3. Gugatan Para Penggugat Error in Persona.
Bahwa tergugat III tidak menguasai obyek sengketa Kavling tipe B-46 yang terletak di Dusun Bandulan Desa Sumber Agung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri karena obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat I.
4. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak/tidak lengkap.
Bahwa dalam gugatan ini gugatan para penggugat kurang lengkap dalam menyebutkan obyek dan subyek gugatan karena ahli waris lainnya selain para penggugat masih ada dan juga ahli waris yang lain dari para pihak yang mendapatkan hak obyek Proyek Transad yang terletak di Dusun Bandulan Desa Sumber Agung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri juga harus digugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka tergugat I dan tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan keputusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.
- 2) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

- Bahwa tergugat I dan tergugat III menyangkal dan menolak semua dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat I dan tergugat III.
- Bahwa tergugat I menguasai/mendapatkan obyek sengketa Kavling tipe B-48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa Sumber Agung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri hasil pembelian dari Suwito dan Suwito mendapatkan obyek sengketa tersebut dari Soehendro Nyono dengan cara jual beli.
- Bahwa tergugat III tidak memiliki/menguasai obyek sengketa Kavling tipe B-46 yang terletak di Dusun Bandulan Desa Sumber Agung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri karena obyek sengketa Kavling tipe B-46 adalah milik tergugat I yang didapat dari Suradi dan Suradi mendapatkan obyek sengketa tersebut dari Suwardi dengan cara jual beli pula.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tergugat I dan tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Jawaban Tergugat II, IV, dan V:

I. DALAM EKSEPSI

1. OBSCUR LIBELS

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum hal ini terbukti dari dalil-dalil yang di ajukan oleh penggugat adalah sebagai ahli waris yang mewarisi atas tanah obyek aquo namun juga mendalikan tergugat II,IV,V melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ketidaksesuaian antara posita dan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan aquo adalah gugagatn yang tidak jelas atau kabur (obscurs libels).

2. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa dalil penggugat yang mendalikan tergugat II,IV,V yang telah menguasai dan menggarap obyek aquo tidaklah benar karena Tergugat IV dan Tergugat V hanyalah menggarap sebagian dari luas obyek aquo. Seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan sdr.Langkir dan darmaji yang menguasai sebagaian tanah obyek aquo juga harus dilibatkan sebagai pihak-pihak sehingga gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium dan patut di tolak.

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan penggugat yang mendalikan bahwa tergugat II sebagai penggarap dan menguasai tanah obyek B-16 adalah salah karena pemilik ,yang menguasai dan menggarap tanah obyek aquo pada lokasi B-16 adalah KUN NURYANA bukanlah Tergugat II sehingga gugatan Penggugat tersebut error in persona sehingga sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

4. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat II Penggugat IV dan Penggugat V yang mendalikan mempunyai hak atas garapan tanah Proyek Transad di Bandulan Kabupaten Kediri atas dasar Surat Keputusan Nomor : Kep-04-3/II/1974 Tanggal 16 Januari 1974 terkait dengan penetapan area tanah di Ex Persil Bandulan Kediri sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya juncto Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 juncto Surat Bupati Kediri Nomor : 666/10/PEM/1973 tanggal 13 Oktober 1973 Tentang tanah Ex.Persil "Bandulan" bekas R.V.E Verp. No. 52 dan bekas R.V.E verp No. 115, karena sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Pengganti dari SATRO WAKIDJO (Alm), HARDJO SUMIRAN (Alm), dan BANADJI (Alm). Membuktikan bahwa Penggugat II Penggugat IV dan Penggugat V tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat mengingat Proyek Transad Prokimad di Translok Bandulan Kediri sudah dinyatakan tidak berfungsi lagi sejak Tahun 2003. Sehingga dengan dinyatakan tidak berfungsinya Proyek Transad Prokimad di Translok Bandulan Kediri tersebut, gugatan Penggugat II Penggugat IV dan Penggugat V tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kedudukan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat II Penggugat IV dan Penggugat V untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat telah menggunakan Komulasi Subyektif dalam penyusunannya baik Penggugat maupun Tergugat. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Posita angka 3 dinyatakan pada pokoknya “ kepentingan hukum Penggugat I selaku ahli waris dari Soehendro Njono (alm) yaitu kepada Tergugat I karena dianggap menggarap dan mempergunakan Tanah Proyek Transad Kavling Tipe B.48; juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat II selaku ahli waris dari Satro Wakidjo (alm) yaitu kepada Tergugat II yang dianggap menggarap dan mempergunakan Tanah Proyek Transad Kavling Tipe B16; juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat III selaku ahli waris Janda Soekarmin (alm) yaitu kepada Tergugat III yang dianggap menggarap dan mempergunakan Tanah Proyek Transad Kavling Tipe B.50; juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat V selaku ahli waris dari Banadji (alm) yaitu kepada Tergugat V.”

Bahwa dari uraian Posita angka 3 gugatan Penggugat tersebut, TERBUKTI, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; begitupun Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; begitupun Penggugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V; begitupun Penggugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V; begitupun Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Bahwa selain itu dari Posita No. 3 gugatan Penggugat TERBUKTI tidak ada hubungan hukum diantara Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Bahwa Putusan MA No. 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilaksanakan dalam satu gugatan tetapi masing – masing harus

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr



digugat secara tersendiri. (M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal 107).

Bahwa Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 menyatakan karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (M. Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal 107).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II, IV, V mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Pokok perkara ini.
2. Terlebih dahulu Tergugat II, IV, V menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang di kemukakan para penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 5 September 2019, kecuali apa yang nyata-nyata diakui akan kebenarannya.
3. Selanjutnya Tergugat II, IV, V hanya akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan kepentingan Tergugat II, IV, V, namun tidak berarti Tergugat II, IV, V membenarkan dalil-dalil Para Penggugat yang lainnya dan Tergugat II, IV, V juga tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil gugatan tetapi tergugat akan menanggapi dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antar satu dengan yang lain dan sekaligus merupakan bentuk bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang di kemukakan Para Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada angka 1, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa merupakan ahli waris dari Para Pihak yang mendapatkan hak obyek proyek transad yang terletak di Dusun Bandulan Desa Sumber Agung Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri, yang mana sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Kep-04-3/I/1974 Tanggal 16 Januari 1974 terkait dengan penetapan area tanah di Ex Persil Bandulan Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya...dst, karena tidaklah benar. Karena proyek transad berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-04-3/I/1974 Tanggal 16 Januari 1974 terkait dengan penetapan area tanah di Ex Persil Bandulan Kediri sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya juncto Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 juncto Surat Bupati Kediri Nomor : 666/10/PEM/1973 tanggal 13 Oktober 1973 Tentang tanah Ex.Persil "Bandulan" bekas R.V.E Verp. No. 52 dan bekas R.V.E verp No. 115 untuk penggunaan akan diperuntukkan Proyek Transad sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, proyek tersebut sudah tidak berfungsi lagi sejak tahun 2003 sehingga dalil Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan " Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep-04-3/I/1974 Tanggal 16 Januari 1974 juncto Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 ..., telah menjelaskan secara jelas kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris guna menggantikan kedudukan Para Pihak yang telah mendapatkan Hak sebagai Penerima Obyek incasu...dst " karena tidak benar. Karena Proyek pembinaan Transad Prokimad di Translok Bandulan Kediri sebagaimana dimaksud Penggugat dalam perkara ini proyek tersebut sudah tidak berfungsi lagi sejak Tahun 2003 maka demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan seharusnya ditolak. Selain itu terkait luas tanah dan batas-batas dari obyek tanah aquo yang di kuasai oleh Tergugat II, IV, V seluas yang didalilkan penggugat dimana atas tanah yang di kuasai dan di garap Terggat II, IV, V tidaklah sama dengan dalil Para Penggugat namun faktanya Tergugat II, IV, V hanya menguasai, menggarap, dan memiliki tanah obyek aquo dengan batas dan luas sebagai berikut:

□ Tergugat II seluas 7000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan

Selatan : jalan

Timur ; kavling B 47

Barat ; kavling B 15

□ Tergugat IV seluas 3500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan

Selatan : jalan

Timur : jalan

Barat : Darmaji

□ Tergugat V seluas 3500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : jalan
Selatan : jalan
Timur : jalan
Barat : Langkir

6. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mendalilkan “ Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mendapatkan Haknya kembali sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan point 2 (dua) tersebut diatas, namun fakta hukumnya obyek tanah garapan incasu tersebut telah dikuasai serta dipergunakan oleh Para Tergugat tanpa hak dan alasan yang sah secara hukum,..dst “. Karena Adalah tidak benar. Karena Proyek Transad yang terletak di Dusun Bandulan sebagaimana Surat Keputusan Nomor : Kep-04-3/II/1974 Tanggal 16 Januari 1974 terkait dengan penetapan area tanah di Ex Persil Bandulan Kediri sebagai Proyek Transad Lokal DAM VIII/Brawijaya juncto Surat Perintah Nomor : Sprint-269-3/III/1975 tanggal 8 Maret 1975 yang dijadikan dasar Hak oleh Para Penggugat, kenyataannya proyek pembinaan Transad Prokimad yang dimaksud sudah tidak berfungsi lagi sejak tahun 2003 sehingga dalam perkara ini dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga patutlah ditolak. Sedangkan dikuasainya serta digarapnya tanah obyek sengketa oleh Tergugat II, tergugat IV dan Tergugat V atas dasar pembelian Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V sehingga dalam perkara ini tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V atas penguasaan dan penggarapan obyek sengketa. Maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum dalil gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan “...justru terlihat adanya kepentingan secara melawan hukum dan tanpa hak terkait dengan obyek Tanah incasu, oleh karena itu Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara Materiil sebagai berikut...dst”, Karena adalah tidak benar. Mengingat Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V menggarap Obyek sengketa atas dasar pembelian oleh Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V sehingga tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V dalam menggarap dan menguasai obyek sengketa dan sebaliknya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasar hukum mengingat Proyek Transad Prokimad di Bandulan Kabupaten Kediri yang digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat sudah dinyatakan tidak berfungsi lagi sejak tahun 2003. Maka dalam perkara ini gugatan Para

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak berdasar hukum sehingga sudah patut menurut hukum dalil gugatan Penguat untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penguat angka 6 dan 7 sudah sepatutnya untuk ditolak mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Tergugat IV dan Tergugat V serta tidak ada alasan – alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya dalil gugatan Penguat tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan penguat angka 8 dan 9 sudah sepatutnya untuk ditolak mengingat dalam perkara ini gugatan Penguat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana terurai di atas yang akan di dukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat di ingkari kebenarannya, Tergugat II,IV,V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu-o berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II,IV,V untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penguat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penguat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P 1,2,3,4,5-1 sampai dengan P,1,2,3,4,5-21 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-7, P-11, , P-17, P-18, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penguat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Muhariyanto dan Endah Rini, keterangan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, untuk Tergugat I ditandai T-1 sampai dengan T-8, Tergugat II T.2-1 sampai dengan T.2-11, Tergugat III ditandai T.3-1 sampai dengan T.3-8, untuk Tergugat IV ditandai T.4-1 sampai dengan T.4-11, dan Tergugat V ditandai T.5-1 sampai dengan T.5-11 yang telah dicocokkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.1/T.3-1, T.1/T.3-4, T.1/T.3-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Puji Saksono, saksi Suharti dan saksi Syahrini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Maret 2020 dengan hasil selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 April 2020 sedangkan Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat eror in subyekto karena obyek sengketa awalnya milik Suhendro Nyono dan kemudian dijual kepada Suwito, selanjutnya dari Suwito dijual kepada Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat eror in persona karena Tergugat III tidak menguasai obyek sengketa kavling tipe B-46 di Dusun Bandulan, Desa Sumber Agung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri karena obyek sengketa tersebut milik Tergugat I;
3. Bahwa gugatan kurang pihak karena selain para Penggugat masih ada ahli waris lain yang mendapatkan hak obyek Proyek Transad yang terletak di Dusun Bandulan , Desa Sumber Agung, Kecamatan plosoklaten, Kabupaten Kediri juga harus digugat;

Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V:

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan obscur libels karena dalil yang diajukan Penggugat sebagai ahli waris yang mewarisi atas tanah obyek sengketa namun juga mendalilkan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;
2. Gugatan Plurius Litis Consortium bahwa Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V hanya menggarap sebagian dari luas obyek sengketa, seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Langkir dan Darmaji yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa;
3. Gugatan eror in persona karena dalam gugatan Tergugat II sebagai penggarap dan menguasai tanah obyek B-16 adalah salah karena lokasi tersebut yang menguasai dan menggarap adalah Kun Nuryana bukanlah Tergugat II;
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing karena obyek sengketa yang berasal dari Proyek Transad Prokimad di Translok Bandulan Kediri sejak tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi;
5. Bahwa Penggugat menyusun gugatan menggunakan kumulasi subyektif sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 "kepentingan hukum Penggugat I selaku ahli waris dari Suhendro Nyono kepada Tergugat I karena dianggap menggarap dan mempergunakan tanah proyek Transad Kavling B-48, juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat II selaku ahli waris sastro Wakidjo yaitu kepada Tergugat II yang menggarap dan mempergunakan tanah proyek Transad Kavling B-16, juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat III selaku ahli waris janda Soekarmin (alm) yaitu kepada Tergugat III yang menggarap dan mempergunakan tanah proyek Transad kavling B-50, juga dinyatakan kepentingan hukum Penggugat V selaku ahli waris Banadji kepada Tergugat V. Bahwa dari posita angka 3 tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V begitu pula dengan Penggugat II tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan V pada angka 5 terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam HIR tidak mengatur mengenai penggabungan suatu gugatan tetapi apabila ada hubungan yang erat antara

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gugatan maka penggabungan gugatan dapat dibenarkan dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan bentuk penggabungan gugatan kumulasi subjektif yaitu dalam gugatan terdapat beberapa orang Penggugat dan beberapa orang Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan kumulasi subjektif adalah beberapa orang tersebut haruslah ada hubungan antara satu dengan yang lain sebagaimana ditegaskan dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177K/Pdt/1983 dan 1742K/Pdt/1983 serta putusan Nomor 343K/Sip/1975 yang menyatakan karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah begitu pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/SIP/1974 yang menegaskan gugatan ditujukan lebih dari satu orang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para penggugat pada posita angka 3 yang pada intinya hubungan hukum Penggugat I adalah dengan Tergugat I yang menggarap tanah obyek sengketa proyek Transad tipe B.48 seluas 10000 M2 yang terletak di Dusun Bandulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, hubungan Penggugat II dengan Tergugat II yang menggarap tanah obyek sengketa proyek Transad tipe B.16 seluas 10000 M2 yang terletak di Dusun Bandulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, hubungan hukum Penggugat III dengan Tergugat III yang menggarap tanah obyek sengketa proyek Transad tipe B.46 seluas 10000 M2 yang terletak di Dusun Bandulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, hubungan hukum Penggugat IV dengan Tergugat IV yang menggarap tanah obyek sengketa proyek Transad tipe B.50 seluas 10000 M2 yang terletak di Dusun Bandulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, dan hubungan hukum Penggugat V dengan Tergugat V yang menggarap tanah obyek sengketa proyek Transad tipe B.29 seluas 10000 M2 yang terletak di Dusun Bandulan, Desa Sumberagung, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan angka 3 tersebut bahwa antara Penggugat I sampai Penggugat V tidak ada hubungan hukum antara mereka demikian pula antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan satu melainkan harus diajukan secara terpisah sesuai dengan hubungan hukum masing-masing karena syarat penggabungan subjektif tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat formil karena tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok dalam perkara ini oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
-

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.672.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 20 April 2020, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. dan Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 26 November 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R. Ika Agus Prasetyawan, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat, kuasa Para penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III,
tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp1.375.000,00;
4. PNBPN.....	:	Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.101.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp2.672.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)